



BAGAN ALUR PENDAFTARAN VARIESTAS HORTIKULTURA

(Permentan No.38/Permentan/OT.140/7/2011)



PENDAFTARAN VARIESTAS HORTIKULTURA

(Permentan No.38/Permentan/OT.140/7/2011)



UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

Pendaftaran varietas tanaman hortikultura adalah pelayanan publik untuk pendataan dalam rangka pengawasan peredaran benih hortikultura dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari perolehan benih yang performa/keragaan varietasnya tidak sesuai dengan deskripsi. Pendataan varietas tersebut meliputi proses penerimaan, pemeriksaan dan klarifikasi dokumen, penerbitan Tanda Daftar serta memasukan data varietas ke dalam database.

Kegiatan pendaftaran varietas tanaman hortikultura merupakan mandat Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura yang mekanisme pendaftarannya melalui loket Pelayanan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Sekretariat Jenderal. Kewenangan unit kerja Pusat PVTTP adalah menganalisis persyaratan administratif permohonan pendaftaran hortikultura kemudian meneruskan dokumen permohonan tersebut ke Direktorat Jenderal Hortikultura untuk diklarifikasi secara teknis. Apabila semua persyaratan pendaftaran varietas telah terpenuhi (administrasi dan teknis) maka Direktorat Jenderal Hortikultura akan menerbitkan Tanda Daftar untuk keperluan proses peredaran benih. Permohonan pendaftaran varietas dapat dilakukan oleh penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya baik perorangan, badan hukum, instansi pemerintah atau pemerintah daerah.

VARIETAS YANG DAPAT DIDAFTARKAN

- Memiliki deskripsi varietas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura;
- Belum pernah didaftarkan untuk peredaran;
- Memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya seperti yang tercantum pada deskripsi;
- Memiliki nama varietas sesuai persyaratan penamaan yang diatur dalam Permentan No.29 tahun 2021 tentang penamaan dan pendaftaran Varietas Tanaman.

PERSYARATAN PENDAFTARAN

A. Persyaratan Administrasi*)

- Surat permohonan bermaterai
- Deskripsi varietas
- Hasil uji keunggulan varietas
- Hasil uji kebenaran varietas
- Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal
- Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi
- Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik)
- Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut

- Penamaan sesuai peraturan
- Foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan
- Softcopy makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas dan foto tanaman
- Khusus varietas introduksi ditambahkan syarat:
 - Surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri, apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri
 - Surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri
 - Surat izin memasukan benih untuk tujuan uji adaptasi

B. Klarifikasi Teknis**)

- Uji Keunggulan
 - Uji Kebenaran
- *) Permohonan diajukan 2 rangkap
**) Direktorat Jenderal Hortikultura (TP2VH)
Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520
Telp/fax : 021-7815911, 78847047
Email : sekretariat_tp2vh@yahoo.com